

MODEL UJI KOMPETENSI GURU PRAJABATAN MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU

Oleh:

**Dr. Endang Mulyatiningsih
Universitas Negeri Yogyakarta**

ABSTRAK

Artikel ini ditulis kembali dari hasil penelitian yang berjudul “Pengembangan Model Uji Kompetensi Guru SMP”. Tujuan penelitian adalah untuk mencari model uji kompetensi guru dan guru prajabatan. Dalam artikel ini penulisan dibatasi pada model uji kompetensi guru prajabatan

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2007. Sampel penelitian terdiri dari 400 orang guru SMP di seluruh Indonesia yang tersebar di 10 wilayah propinsi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode angket dan *focus group discussion*. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) uji kompetensi guru prajabatan Model – 3 dinyatakan layak oleh 73% responden; (2) sasaran pendidikan profesi guru dari lulusan S1 kependidikan disetujui oleh 80% responden; (3) materi tes seleksi calon peserta pendidikan profesi terdiri dari tes bakat guru, wawasan kependidikan, psikologi perkembangan efektif disetujui oleh 94,2% responden; (4) rancangan kurikulum (mata kuliah, SKS, dan lama studi) pendidikan profesi guru disetujui oleh 68,4%; (5) kualifikasi pengajar pendidikan profesi guru adalah dosen LPTK yang telah lulus S2 dan memiliki sertifikat kompetensi dosen disetujui oleh 93,2% responden; (6) penilaian kompetensi dari unsur pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial disetujui oleh 95,2% responden; (7) cara pengujian kompetensi melalui tes tertulis, tes kinerja dan peer assessment disetujui 81,2% responden; (8) Perguruan tinggi yang dianggap layak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru adalah LPTK yang telah terakreditasi minimal B disetujui oleh 88% responden; (9) Bentuk penghargaan sertifikat guru disetujui 66,4% responden untuk diaudit kembali secara berkala.

Kata kunci: pendidikan profesi, uji kompetensi, model

A. PENDAHULUAN

Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan. Sumber-daya pendidikan yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak disertai sumberdaya guru yang berkualitas atau sebaliknya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Salah satu laporan Bank Dunia (1988), menyatakan bahwa kunci perbaikan mutu ada di

tangan guru. Apabila guru diberi insentif yang sesuai dan dijamin untuk memperoleh pelatihan yang memadai maka Indonesia akan memperoleh guru yang professional. Pernyataan lengkap yang tercantum dalam laporan adalah sebagai berikut:

A key of quality improvement is teacher – having them equitably distributed, giving them appropriate incentive, and ensuring they are adequately trained. Indonesia should move toward having a professional teaching force which works more intensively but higher salary. In the short run, incentives could be restructure to reward effective teaching and also to attract contract to teacher to rural are.

Guru dapat mewarnai kualitas bangsa dalam jangka panjang. Wajah bangsa Indonesia yang ada sekarang merupakan hasil kerja guru tahun kemarin. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia yang ada saat ini masih tergolong rendah sehingga tidak menjamin kualitas bangsa di masa yang akan datang. Kualitas guru yang rendah antara lain disebabkan karena kualifikasi pendidikan dan bidang studi yang diajarkan belum sesuai dengan tuntutan standar guru yang ditetapkan dalam undang-undang.

Data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas, pada tahun 2004 menunjukkan ada 991.243 (45,96%) guru SD, SMP, dan SMA yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 dan D4. Secara lebih rinci, jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan terbagi pada beberapa jenjang sekolah sebagai berikut: (1) Guru TK yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 119.470 (78,1%) dengan sebagian besar 32.510 orang berijazah SLTA; (2) Guru SD yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 391.507 (34%), yang terdiri dari 378.740 orang berijazah setara SMA dan 12.767 orang berijazah Diploma-I; (3) Di tingkat SMP, jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 317.112 (71,2%), yang terdiri dari 130.753 orang berijazah D1, dan 82.788 orang berijazah D2; (4) Di tingkat SMA, terdapat 87.133 (46,6%) guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal, yakni sebanyak 164 orang berijazah D1, 15.589 orang berijazah D2, dan 71.380 orang berijazah D3.

Pemerintah bertekad untuk meningkatkan mutu guru melalui uji kompetensi dan sertifikasi pendidik. Berbagai perangkat hukum yang mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi tersebut telah ditetapkan. Peningkatan mutu dan kompetensi guru tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara lebih spesifik, peningkatan kompetensi guru melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat guru didukung dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan penilaian portofolio. Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kompetensi yang harus dimiliki guru dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 yaitu kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut undang-undang tersebut, guru yang kompeten wajib menempuh pendidikan minimal sampai jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4) pada program studi yang sesuai. Guru yang teruji kompetensinya dinyatakan layak untuk mengajar dan diberi sertifikat pendidik.

Model uji kompetensi calon guru yang komprehensif memerlukan perangkat yang input, proses dan produk. Perangkat input yang perlu diidentifikasi meliputi sasaran uji kompetensi guru. Perangkat proses yang perlu dikembangkan meliputi materi, alat uji kompetensi, lembaga penguji dan *assessor*. Perangkat hasil yang perlu dirancang meliputi kriteria penetapan kelulusan bagi peserta, bentuk penghargaan yang diberikan dan dampak perlakuan terhadap guru yang lulus atau tidak lulus dalam uji kompetensi. Perangkat uji kompetensi guru tersebut perlu digali dan dikaji agar model uji kompetensi sesuai dengan karakteristik guru yang akan disertifikasi.

Pemerintah mengharapkan kompetensi guru dapat ditingkatkan melalui uji kompetensi guru. Di sisi lain, guru banyak yang mengharapkan kesejahteraannya meningkat tanpa persyaratan yang rumit dan sulit. Dualisme kepentingan yang

berbeda tersebut sering menjadi penyebab tujuan pemerintah tidak dapat tercapai dengan sempurna. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan ada solusi yang dapat menjembatani dua kepentingan tersebut supaya pelaksanaan uji kompetensi benar-benar dapat digunakan untuk memilih guru yang kompeten.

Hasil studi model uji kompetensi guru dari berbagai negara di dunia menemukan model yang cukup bervariasi. Pada umumnya, untuk memperoleh sertifikat guru SMP tidak memiliki persyaratan yang terlalu rumit. Di Amerika, sertifikasi guru dilakukan melalui *National Teacher Examination* (NTE). Baterai tes meliputi tes kemampuan dasar: *reading, writing and mathematics* serta pengetahuan profesi bidang studi (<http://www.ed.gov/policy/elsec/guid/>). *New York State Assessment of Teaching Assistant Skills* (NYSATAS) menguji seseorang yang ingin mengikuti pra jabatan guru Level I, Level II, Level III, atau sertifikat asisten guru dengan *The Assessment of Teaching Assistant Skills* (ATAS) yang berupa tes pilihan ganda yang berisi tes membaca, menulis, matematik dan pendukung pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan: (1) model uji kompetensi guru prajabatan; (2) sasaran pendidikan profesi guru; (3) materi tes seleksi calon peserta pendidikan profesi; (4) rancangan kurikulum (mata kuliah, SKS, dan lama studi) pendidikan profesi guru; (5) kualifikasi pengajar pendidikan profesi guru; (6) penilaian kompetensi; (7) cara pengujian kompetensi; (8) perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru; dan (9) bentuk penghargaan sertifikat guru.

Penelitian model uji kompetensi calon guru (guru prajabatan), menggunakan metode R & D (*Research & Development*), yang dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu: Pada tahap pertama, penelitian menghasilkan model-model uji kompetensi guru prajabatan yang masih bersifat hipotetik. Metode yang digunakan adalah dengan studi literatur dan *Focus Group Discussion* dengan pakar-pakar pendidikan. Pada tahap ke dua, model uji kompetensi yang masih bersifat hipotetik diuji oleh 400 guru SMP yang tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Pengujian dilakukan dengan cara meminta pendapat responden untuk menanggapi model-model yang diajukan. Pada tahap ke tiga, model uji kompetensi yang sudah teruji kemudian divalidasi dalam forum seminar. Validasi model dilakukan dengan menyampaikan


hasil penelitian dalam forum seminar untuk mendapat tanggapan, komentar dan masukan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengembangkan empat model uji kompetensi calon guru dan guru prajabatan. Tiga model uji kompetensi calon guru dan guru prajabatan yang ditawarkan menggunakan pendidikan profesi dengan beberapa variasi perlakuan. Deskripsi tentang model uji kompetensi yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

Model - 1. (Uji kompetensi tanpa Pendidikan Profesi)

Uji kompetensi guru Model – 1, dilaksanakan tanpa pendidikan profesi. Lulusan LPTK dan NonLPTK yang berminat menjadi guru diseleksi dengan tes tertulis. Peserta yang lulus test tertulis kemudian dikaji portofolionya dan diuji dengan test kinerja (*performance test*). Peserta yang lulus tes kinerja dan memiliki portofolio yang mendukung akan diberi sertifikat kompetensi calon pendidik. Peserta yang gagal test tertulis tidak diperkenankan mengikuti test kinerja dan peserta yang gagal pada saat mengikuti tes kinerja saja juga dinyatakan gugur untuk menjadi calon guru. Calon guru yang tidak lulus tes kinerja tidak berhak mendapat sertifikat guru pemula.




Gambar 1. Uji Kompetensi Calon Guru, Model – 1

Model – 2 (Uji kompetensi oleh lembaga independen)

Uji kompetensi guru Model – 2 merekrut lulusan perguruan tinggi kependidikan dan nonkependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi di Perguruan Tinggi LPTK

(Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan). Setelah masuk LPTK, peserta mengikuti tiga tahap kegiatan yaitu asesmen pengalaman belajar awal, pendidikan profesi dan asesmen pendidikan profesi. Peserta yang telah lulus pendidikan profesi berhak mengikuti uji kompetensi guru yang dilaksanakan oleh lembaga independen yaitu Badan Sertifikasi Pendidik (BSP). Peserta yang lulus uji kompetensi kemudian diberi sertifikat kompetensi calon guru. Alur uji kompetensi calon guru Model – 2 dapat diikuti pada Gambar 2.




Gambar 2. Uji Kompetensi Calon Guru, Model - 2

Model – 3 (Uji kompetensi berjenjang)

Uji kompetensi guru Model – 3 menetapkan dua perlakuan yang berbeda untuk lulusan nonLPTK dan lulusan LPTK. Calon guru yang berasal dari lulusan non LPTK, harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dulu sebelum mengikuti uji kompetensi. Calon guru lulusan LPTK tidak perlu mengikuti pendidikan profesi, tetapi langsung mengikuti uji kompetensi guru. Peserta yang lulus uji kompetensi langsung diberi sertifikat kompetensi guru sedangkan peserta yang tidak lulus pendidikan diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali. Sertifikat kompetensi diberikan secara berjenjang, yaitu sertifikat guru pemula (GPm), guru madya (GMd) dan guru utama (GUt). Kenaikan kompetensi dari guru pemula ke guru madya dan dari guru madya ke guru utama bisa dicapai guru melalui diklat profesi

dan uji kompetensi sesuai dengan jenjang sertifikat yang ingin diraih. Alur uji kompetensi calon guru Model – 3 dapat disimak pada Gambar 3.



Gambar 3. Uji Kompetensi Calon Guru, Model – 3

Uji kompetensi Model – 3 dilakukan dengan menyetarakan kemampuan awal bagi lulusan nonLPTK yang telah lolos seleksi. Lulusan nonLPTK wajib mengikuti pendidikan profesi agar memperoleh bekal ilmu keguruan yang sama dengan lulusan LPTK sebelum mereka mengikuti uji kompetensi guru. Lulusan LPTK tidak perlu mengikuti pendidikan profesi, karena mereka sudah memiliki bekal ilmu keguruan. Sertifikat diberikan bagi peserta yang lulus uji kompetensi sedangkan peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang uji kompetensi dengan prosedur yang sama. Sertifikat diberikan dalam tiga tingkatan yaitu sertifikat Guru Pemula (GPm), Guru Madya (GMd), dan Guru Utama (GUt).

Peserta yang sudah lulus uji kompetensi guru tahap pertama dapat memperoleh sertifikat calon guru dan mempunyai kewenangan mengajar untuk menjadi guru pemula. Sertifikat guru madya dan guru utama dapat diperoleh selama guru dalam jabatan dalam periode waktu tertentu setelah guru memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan. Cara perolehan sertifikat guru madya dan guru utama dilakukan dengan prosedur yang hampir sama yaitu melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan atau pendidikan profesi guru. Cara memperoleh sertifikat dilakukan bertahap

mulai dari Guru Pemula ke Guru Madya baru kemudian ke sertifikat terakhir Guru Utama.


Model - 4 (sasaran diseleksi dan ada remidi bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi)

Uji kompetensi calon guru Model – 4 menetapkan calon guru melalui proses seleksi. Pada model ini, lulusan perguruan tinggi LPTK dan nonLPTK yang akan mengikuti pendidikan profesi diseleksi terlebih dulu dengan tes bakat guru. Pendidikan profesi hanya diikuti oleh peserta yang lolos seleksi. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi B, dengan tenaga pengajar dosen minimal lulusan S2 kependidikan. Kurikulum disusun sebanyak 40 SKS yang dapat ditempuh selama 2 semester dengan mata kuliah yang sesuai kebutuhan kontekstual untuk menjadi guru yang profesional. Pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi guru. Peserta yang lulus uji kompetensi pertama langsung diberi sertifikat calon guru. Peserta yang tidak lulus uji kompetensi pertama diberi kesempatan mengulang dua kali dengan tambahan kegiatan remedial sebelum kesempatan ujian terakhir ditempuh. Sertifikat guru hanya diberikan kepada peserta yang lulus uji kompetensi guru sedangkan peserta yang tidak lulus tidak mendapat sertifikat kompetensi sehingga tidak bisa menjadi calon pendidik/guru.

Uji kompetensi calon guru Model – 4 mengikuti jalur pendidikan profesi, tetapi pendidikan profesi tersebut hanya diikuti oleh lulusan perguruan tinggi kependidikan dan non kependidikan yang telah lolos seleksi. Mekanisme uji kompetensi guru diilustrasikan pada Gambar 4.

Uji kompetensi calon guru Model – 4 menerima input dari lulusan perguruan tinggi LPTK dan nonLPTK yang sudah lolos seleksi untuk mengikuti pendidikan profesi guru selama 1 semester bagi lulusan LPTK dan 2 semester bagi lulusan nonLPTK. Pendidikan profesi dilaksanakan di LPTK yang sudah terakreditasi B. Pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi calon guru. Materi uji kompetensi terdiri dari materi keguruan (pedagogik) dan pengetahuan profesi bidang studi. Ujian dilaksanakan dengan tes tertulis, tes kinerja mengajar dan wawancara untuk mendalami kepribadian dan motivasi menjadi guru. Uji kompetensi dilaksanakan di

tempat yang sudah ditunjuk. Assessor uji kompetensi terdiri dari tiga orang yaitu dosen yang telah memenuhi kriteria dari LPTK penyelenggara pendidikan profesi, kepala sekolah sebagai calon pengguna guru dan penguji independen yang ditunjuk oleh Depdiknas.



Gambar 4. Uji Kompetensi Calon Guru, Model – 4

Peserta yang lulus uji kompetensi pertama dapat langsung menerima sertifikat calon guru. Peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengulang ujian kompetensi kedua pada materi yang belum lulus. Peserta yang lulus ujian ulang kedua dapat langsung mendapat sertifikat calon guru. Peserta yang belum lulus ujian ulang kompetensi yang ke dua masih diberi kesempatan mengulang satu kali lagi dengan syarat mengikuti tindakan remedial terlebih dahulu. Apabila peserta sudah diberi kesempatan tiga kali mengikuti uji kompetensi tetapi tetap tidak lulus, maka mereka dinyatakan gagal dan tidak berhak mendapat sertifikat kompetensi calon guru.

Kurikulum disusun secara kontekstual sesuai tuntutan kompetensi guru di sekolah dengan proporsi 40% mata kuliah teori dan 60% mata kuliah praktek keahlian guru. Pengajar dan pendamping akademik diambil dari dosen yang sudah berpendidikan S2, memiliki sertifikat assessor dan pengalaman kerja minimal 10 tahun. Daftar mata kuliah disusun sesuai dengan kebutuhan seorang guru yang akan mengajar di sekolah. Isi kurikulum disusun mendekati konteksnya, yaitu berisi pengetahuan praktis dan terapan yang berkaitan dengan praktek pembelajaran di

sekolah. Luaran kurikulum diarahkan dapat membekali calon guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Rancangan kurikulum yang diuji kelayakannya oleh pengguna dapat dipaparkan sebagai berikut:

Nama Program : Pendidikan Profesi Guru SMP
Bobot : 40 SKS untuk lulusan non LPTK
: 20 SKS untuk lulusan LPTK

Deskripsi Program:

Program ini dilaksanakan untuk menyiapkan calon guru lulusan S1 dan D4 kependidikan maupun non kependidikan agar memiliki kompetensi profesional sebagai guru SMP. Mahasiswa yang dapat menyelesaikan program dan lulus ujian kompetensi calon guru berhak mendapat sertifikat pendidik sebagai guru SMP.

Pengalaman belajar selama menjalani pendidikan profesi diarahkan untuk menyiapkan kompetensi calon guru dalam:

1. Mengkaji perkembangan psikologis siswa SMP
2. Mengembangkan kurikulum mata pelajaran
3. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindak lanjuti hasil evaluasi pembelajaran (praktek mengajar)
4. Membuat perangkat pembelajaran penunjang karya pengembangan profesi guru (media, materi, soal ujian)
5. Menyampaikan pesan secara lisan (Komunikasi interpersonal)
6. Menemukan masalah belajar dan mengambil tindakan perbaikan pembelajaran dalam satu paket penelitian tindakan kelas
7. Melaksanakan administrasi siswa dan sekolah
8. Menyusun portofolio

Kompetensi tersebut dicapai dengan kegiatan magang di sekolah selama satu semester sedangkan khusus lulusan non kependidikan ditambah matrikulasi ilmu kependidikan selama satu semester lagi. Selama kegiatan magang, mahasiswa dilatih melaksanakan pekerjaan guru seperti menyusun jadwal, menulis rapor, mengambil bagian kepanitiaan dalam kegiatan sekolah, mengikuti kegiatan profesi guru (MGMP), serta melakukan kegiatan ko dan ekstrakurikuler.

Deskripsi Kurikulum Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum pendidikan profesi guru dijabarkan dalam bentuk mata kuliah dan jumlah satuan kredit semester. Daftar mata kuliah yang ditawarkan dapat disimak pada Tabel 1 untuk peserta pendidikan profesi yang berasal dari lulusan kependidikan dan non kependidikan dan Tabel 2 untuk peserta pendidikan profesi yang berasal dari lulusan non kependidikan

TABEL 1
DAFTAR MATA KULIAH PENDIDIKAN PROFESI GURU
(untuk lulusan kependidikan dan non kependidikan)

No	Mata Kuliah	Pembobotan (SKS)			
		Total	Teori	Praktek	Lpngn
1	Praktek mengajar (kelas teori, praktek, laboratoium)	6			6
2	Praktekum karya pengembangan profesi guru	6		6	
3	Psikologi Komunikasi	2	1	1	
4	Penelitian Tindakan Kelas	4	2		2
5	Praktek Administrasi Sekolah	2		2	
		20	3	9	8

TABEL 2
DAFTAR MATA KULIAH PENDIDIKAN PROFESI GURU
(Matrikulasi bagi mahasiswa lulusan non kependidikan)

No	Mata Kuliah	Pembobotan (SKS)			
		Total	Teori	Praktek	Lpngn
1	Kajian Perkembangan Peserta Didik SMP	2	2		
2	Kajian Kurikulum Bidang Studi	2	2		
3	Dasar-dasar Kependidikan	2	2		
4	Strategi Pembelajaran di SMP	2	2		
5	Media Pembelajaran Elektronik	4	1	3	
6	Teknologi Informasi	2	1	1	
7	Teknik Manajemen Kelas	2	1	1	
8	Teknik Evaluasi Hasil Belajar	2	1	1	
9	Supervisi klinis	2	1	1	
		20	13	7	

Pengujian model uji kompetensi guru memperoleh tanggapan responden (boleh memilih lebih dari 1) terhadap model yang layak untuk diterapkan adalah model – 3 (62,3%) dan model – 4 (73). Secara umum, model uji kompetensi yang dipilih responden adalah model yang mudah dicapai atau tidak menyulitkan guru. Model – 3 banyak didukung responden karena model tersebut terdapat penjenjangan sertifikat guru yang sangat baik untuk memotivasi guru agar selalu meningkatkan

kompetensinya secara terus menerus. Model – 4 banyak dipilih karena guru yang tidak lulus masih diberi kesempatan mengulang sampai dua kali.

Model uji kompetensi yang disetujui mengandalkan kecanggihan alat ukur dan cara pengukuran kompetensi guru. Oleh sebab itu, alat ukur kompetensi guru harus jelas dan cara pengukurannya objektif. Alat ukur yang memenuhi kualitas baik minimal memenuhi kriteria valid ($\lambda > 0,7$) dan reliabel ($\alpha > 0,7$), sedangkan cara pengukuran yang objektif adalah menggunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Apabila kompetensi guru akan diukur menggunakan tes kinerja, maka indikator penilaian kinerja harus jelas sehingga unsur subyektivitas dapat dikurangi.

Sasaran uji kompetensi yang diambil dari calon guru lulusan S1 kependidikan mendapat tanggapan yang lebih banyak yaitu 80% responden menyatakan setuju. Responden mendukung pendidikan profesi untuk calon guru yang berasal dari S1 kependidikan karena mereka layak menjadi guru. Lulusan S1 kependidikan lebih siap untuk menjadi guru karena mereka telah memiliki bekal ilmu kependidikan. Melalui pendidikan profesi diharapkan dapat terbentuk guru yang benar-benar qualified.

Uji kompetensi dilaksanakan untuk calon guru yang berasal dari lulusan D4 dan S1 non-kependidikan mendapat tanggapan positif dari 43,6% responden, Menurut responden, dengan dibukanya peluang bagi lulusan non kependidikan untuk mendapat sertifikat guru maka hal ini dapat mengurangi daya serap lulusan S1 kependidikan. Apabila lulusan non kependidikan ingin menjadi guru maka mereka wajib mengikuti pendidikan profesi guru yang lebih lama karena untuk menjadi guru yang profesional diperlukan pemahaman tentang ilmu kependidikan yang cukup mendalam.

Responden mendukung adanya tes seleksi dalam rekrutmen calon mahasiswa pendidikan profesi guru dengan persetujuan 94,2%. Materi yang digunakan untuk seleksi meliputi tes bakat guru, wawasan kependidikan, psikologi perkembangan dan motivasi menjadi guru. Responden mengharapkan alat yang digunakan untuk seleksi calon guru tersebut objektif sehingga dapat terpilih guru yang profesional dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengabdikan kepada nusa dan bangsa sebagai guru.

Tiga unsur kurikulum (mata kuliah, SKS dan lama pendidikan) yang mendapat persetujuan responden paling rendah adalah pada unsur lama pendidikan (53,6%). Menurut responden, lama pendidikan profesi untuk calon guru yang berasal dari lulusan non kependidikan masih kurang karena materi yang perlu dipelajari cukup banyak. Lama pendidikan untuk calon guru yang berasal dari lulusan kependidikan cukup, tetapi mata kuliah hendaknya jangan mengulang mata kuliah yang pernah diajarkan sebelumnya.

Unsur kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Responden sangat mendukung (95,2%) penilaian keempat unsur kompetensi tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Responden berpendapat bahwa guru sering menjadi teladan di masyarakat sehingga mereka tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan profesional saja tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian dan sosial.

Kompetensi pedagogik, profesi, kepribadian, dan sosial diukur bersama-sama menggunakan berbagai alat pengukuran yang sesuai. Responden mendukung cara ini dan memberi persetujuan sebesar 81,2%. Responden memandang mekanisme tersebut secara teoritis bagus namun dalam pelaksanaannya sulit untuk memperoleh hasil yang optimal. Guru menginginkan cara penilaian yang objektif dan rasional. Alat dan cara pengukuran kompetensi guru menggunakan tes tertulis memiliki parameter yang jelas. Alat dan cara penilaian kompetensi yang objektif diharapkan dapat menyeleksi guru yang bermutu.

Lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru dipilih Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah mendapat akreditasi B. Penunjukkan ini mendapat dukungan 88% responden. LPTK disetujui responden sebagai lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru karena LPTK terakreditasi B telah memenuhi syarat berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah dan diakui keabsahannya oleh Dirjen Dikti.

Kualifikasi pengajar pendidikan profesi guru diangkat dari dosen LPTK yang minimal berpendidikan S2 dan telah mendapat sertifikat dosen mendapat dukungan 93,2% responden. Selain itu, responden juga mengharapkan agar pengajar pendidikan

profesi guru diambil dari dosen yang telah berpengalaman mengajar, profesional dalam bidang keahliannya, dan minimal setingkat lebih tinggi dari mahasiswanya. Harapan responden relatif sulit terwujud karena banyak dosen yang kurang terampil mengajar dan beban kerja dosen sudah banyak sehingga dapat menurunkan kualitas pengajarannya.

Sertifikat kompetensi sebaiknya tidak berlaku seumur hidup, tetapi secara periodik akan diaudit lagi mendapat dukungan 66,4% responden. Pemberian sertifikat seumur hidup dapat menyebabkan guru malas meningkatkan kompetensinya karena kariernya telah mencapai puncak. Sertifikat yang diberikan secara berjenjang dapat memberi motivasi kepada guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya

B. PENUTUP

Simpulan

Hasil analisis data uji kelayakan model uji kompetensi guru SMP, memperoleh beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model uji kompetensi guru SMP prajabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan guru profesional adalah Model – 4 dengan total persetujuan sebesar 73%
2. Sasaran uji kompetensi guru SMP yang dianggap lebih layak untuk mengikuti pendidikan profesi guru adalah lulusan S1 kependidikan dengan total persetujuan sebesar 80% responden.
3. Materi tes seleksi calon peserta pendidikan profesi yang dirancang dari tes bakat guru, wawasan kependidikan, psikologi perkembangan anak dipandang efektif untuk menyeleksi calon peserta pendidikan profesi guru SMP oleh 94,2% responden
4. Rancangan kurikulum (mata kuliah, SKS, dan lama studi) pendidikan profesi guru untuk lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 nonkependidikan dipandang layak untuk diterapkan dengan persetujuan 64% dan 68,4% tetapi lama studi yang semula dirancang 2 semester bagi lulusan non kependidikan dianggap kurang layak oleh 46,4% responden dan disarankan untuk ditambah dua kali lipatnya.

5. Kualifikasi kompetensi pengajar pada pendidikan profesi guru SMP yang dipandang layak menurut responden adalah dosen LPTK yang telah lulus S2 dan memiliki sertifikat kompetensi dosen dengan tingkat persetujuan 93,2% responden.
6. Kompetensi guru sudah cukup terwakili apabila dinilai dari unsur pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dengan persetujuan 95,2% responden.
7. Cara pengujian kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial) guru SMP yang ditawarkan dalam rancangan model uji kompetensi guru prajabatan dipandang layak untuk diterapkan dengan persetujuan 81,2% responden.
8. Perguruan tinggi yang dianggap layak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru adalah LPTK yang telah terakreditasi minimal B disetujui oleh 88% responden.
9. Bentuk penghargaan setelah guru lulus uji kompetensi diberikan dalam bentuk sertifikat guru disetujui 66,4% responden untuk diaudit kembali secara berkala.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan data yang telah disimpulkan, berikut ini ada beberapa rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional yaitu:

1. Pemerintah dapat menerapkan model uji kompetensi guru SMP prajabatan yang keempat. Dalam model ini lulusan perguruan tinggi LPTK dan nonLPTK yang akan mengikuti pendidikan profesi diseleksi terlebih dulu dengan tes bakat guru kemudian peserta yang lolos seleksi wajib mengikuti pendidikan profesi. Pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi guru. Peserta yang lulus uji kompetensi pertama langsung diberi sertifikat calon guru. Peserta yang tidak lulus uji kompetensi pertama diberi kesempatan mengulang dua kali dengan tambahan kegiatan remedial sebelum kesempatan ujian terakhir ditempuh.
2. Depdiknas memprioritaskan peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi calon guru direkrut dari lulusan S1 kependidikan.

3. Depdiknas mengembangkan alat seleksi calon peserta pendidikan profesi yang berisi tes bakat guru, wawasan kependidikan dan perkembangan peserta didik.
4. Pemerintah dapat menggunakan rancangan kurikulum (mata kuliah, SKS, dan lama studi) pendidikan profesi yang berisi materi kuliah yang didekatkan pada konteksnya untuk menjadi guru yang profesional. Jumlah beban studi antara 20 SKS - 40 SKS yang dapat ditempuh selama 2 semester.
5. Penyelenggara pendidikan profesi guru memilih tenaga pengajar pendidikan profesi yang mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar yang bagus dan sudah berpendidikan minimal S2 kependidikan.
6. Kompetensi guru telah disepakati dinilai dari empat unsur kompetensi yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Pemerintah dapat mengembangkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keempat kompetensi tersebut.
7. Pemerintah mengembangkan cara pengukuran dan penilaian kompetensi guru yang objektif dan adil dengan melibatkan penilaian dari siswa, kelompok sebaya, tes tertulis dan tes kinerja.
8. Pemerintah menetapkan kriteria perguruan tinggi yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi B.
9. Pemerintah melakukan audit kepada guru yang telah memperoleh sertifikat guru secara berkala untuk memotivasi guru agar selalu meningkatkan kompetensinya secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2006). Kendala sertifikasi pendidikan. *Sampoerna*. Diambil pada tanggal 23 Agustus 2006 dari <http://www.sampoernafoundation.org/content/view/115/48/lang.id/>
- Depdiknas, (2004) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Diambil dari <http://www.depdiknas.go.id>
- , (2005) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diambil dari <http://www.depdiknas.go.id>
- , (2006): Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Diambil dari http://nign.jardiknas.org/cont/data_guru: Diakses tanggal 18 Juli 2007.
- , (2007) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas. (2004). *Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: www.depdiknas.go.id
- Direktorat Ketenagaan, (2006). *Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Dit. Ketenagaan Dirjen Dikti
- Fasli Jalal (2006) Peran PPPG dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. *Makalah presentasi pada rapat koordinasi 12 PPPG tanggal 27 Februari 2006*. www.pmpptk.net diakses tanggal 5 Oktober 2006
- Fraenkel, J. R. & Fraenkel, N. E. (1993). *How to design and evaluate research in education*. New York: McGraw-Hill. Inc.
- Freeborne, T, A. et. All. (1992). *Model Standards for Beginning Teacher Licensing, Assessment and Development: A Resource for State Dialogue*, Washington, DC: Council of Chief State School Officers One Massachusetts Avenue, NW
- Goldhaber, D., and D.J. Brewer. 2000. "Does Teacher Certification Matter? High School Teacher Certification Status and Student Achievement." *Educational Evaluation and Policy Analysis*, Volume 22: pp 129–145.
- Hooghiemstra (1992). *Integrated Management of Human Resources*, in Mitrani, A. et al. Competency-Base Human Resources Management. London: Kogan Page,
- Wallen, N. E. (1993). *Educational research methodology*. New York: McGraw-Hill.
- Vockell, E. L. (1983). *Educational research*. London: Collier Macmillan Publisher